



ANALISIS KELAYAKAN USAHA AIR MINERAL ISI ULANG ASER WATER DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM DI DESA PANDAN LAGAN KECAMATAN GERAGAIN

Lilis Setiawati¹, M.Arif Musthofa², Daud Daud³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur, Setiawatililis54@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur, Musthofaarif77@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur, daudvanjava12@gmail.com

Korespondensi Penulis: Lilis Setiawan

Abstrak: Air mineral isi ulang merupakan air yg sudah di olah yang berasal dari mata air yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan airnya dalam segala kuman dan bakteri. Air disebut layak apabila sudah memenuhi beberapa proses seperti proses filtrasi, proses desinfeksi dan proses pembotolan. Penelitian di lakukan guna mengetahui bagaimana Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam pandangan ekonomi islam.

Kata Kunci: Kelayakan, Ekonomi, Aser Water

PENDAHULUAN

Air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar, memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang, Air juga menjadi ragam kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mengolah makanan, mencuci piring dan pakaian kotor, serta membersihkan diri.

Menguji suatu bisnis adalah melihat dari segi kelayakan bisnis tersebut di laksanakan. Apakah di masa depan dapat memberi peluang ataukah hanyamembawa kerugian. Teori ekonomi mengemukakan mengenai studi kelayakan bisnis sebagai langkah atau upaya untuk menentukan layak tidaknya suatu bisnis dikembangkan, atau dilanjutkan.

Islam memandang, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual bersuci. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga berfungsi sebagai media untuk menghilangkan *hadast*.

Air minum Isi Ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan airnya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung di dalamnya tanpa harus di masak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum. Air disebut layak apabila sudah memenuhi beberapa proses seperti proses filtrasi, proses desinfeksi dan proses pembotolan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengangkat masalah ini sebagai kajian karya ilmiah dalam bentuk kripsi dengan rumusan judul **“Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai”**

KAJIAN PUSTAKA

Hasna Qonita Pramadanti (2019) “PRAKTIK ISI ULANG AIR MINUM DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TAHUN DI KECAMATAN SUKARAME DAN KECAMATAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG” Islam memandang, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual bersuci. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga berfungsi sebagai media untuk menghilangkan *hadast*. Kendati ada benda lain juga bisa dijadikan media bersuci, namun air adalah media yang utama. Sebagai contoh adalah tanah. Tanah memang berfungsi untuk menghilangkan najis, tetapi yang utama tetap air. Pengertian air bersih menurut Pemkes RI No.416/Menkes/PER/IX/1990 adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak.²⁰ Pengertian lain mengenai air minum menurut Kepmenkes RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan (bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik) dan dapat langsung diminum.

Saiful Nugraha (2018) “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK ISI ULANG AIR MINUM DALAM KEMASAN DI KELURAHAN KOPRI RAYA KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG” berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Praktik jual beli air minum isi ulang dalam kemasan yang terjadi di depot air minum isi ulang Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung bila di lihat dari segi objek praktik pengisian air minum isi ulang dan praktik jual beli air minum isi ulang dalam kemasan adalah sah ditinjau dari kajian kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES). Karena objek yang diperjualbelikan sesuai dengan syarat jual beli yaitu: harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik yang melakukan aqad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diaqadkan di tangan. Namun bila ditinjau dari segi aqad maka jual beli air minum isi ulang dalam kemasan tidak sah hal ini mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) bab III pasal 26 bahwa aqad tidak sah apabila bertentangan dengan syari’at Islam, Peraturan Perundang Undangan, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Dikarenakan praktik jual beli air minum isi

ulang dalam kemasan bertentangan dengan Pasal 26 poin c. Karena melakukan jual beli air minum isi ulang keberbagai jenis merek galon. Maka berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian kedua kategori hukum aqad Pasal 28 poin c. Praktik jual beli air minum isi ulang dalam kemasan hukumnya adalah fasad. Aqad fasad adalah aqad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak aqad tersebut karena pertimbangan masalah.

Tinjauan Umum Tentang Air Minum dan Air Minum Isi Ulang Air sangat penting untuk menopang hidup makhluk hidup, oleh karena itu pasokan air harus memadai, aman, dan mudah diakses. Peningkatan akses air minum yang aman dapat bermanfaat bagi kesehatan, oleh karena itu setiap upaya perlu dilakukan untuk mendapatkan air minum yang aman. Jenis Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 736 tahun 2010, sumber air minum dapat diperoleh dari air kemasan, air minum yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga serta air yang didistribusikan melalui tanki air. Jenis dari air minum tersebut harus memenuhi syarat kesehatan air minum. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2001 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

Pengertian air dalam pandangan islam

Islam memandang, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual bersuci. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga berfungsi sebagai media untuk menghilangkan *hadast*>. Kendati ada benda lain juga bias di jadi kan media bersuci, namun air adalah media yang utama. Sebagai contoh adalah tanah. Tanah memang berfungsi untuk menghilangkan najis, tetapi yang utama tetap air. Najis berat seperti jilatan anjing, disucikan dengan air tujuh kali, tanah hanya salah satu nya saja. Tanah memang bias digunakan untuk bertayamum, namun selagi masih ada air *tayamum* masih belum dikerjakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta sesuai kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi terhadap lebih menekankan pada makna. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

Observasi

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung kondisi lapangan kegiatan di Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai.

Wawancara

Merupakan pengumpulan data melalui proses Tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti seperti buku-buku, makalah, catatan harian, dan lain sebagainya. Selain itu metode pengumpulan data ini juga mempelajari data dari arsip-arsip, dokumen maupun dari informan yang didapat dari penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di tempat Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Subjek penelitian dalam hal ini adalah peneliti menentukan informasi berdasarkan teknik *purposive sampling*, artinya penelitian ditujukan langsung kepada subjek (informan) yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun data yang diperoleh bersumber pada Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini baik dari buku, majalah, surat kabar, jurnal maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan “Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reabilitas) data, uji transferabilitas (validitas internal/generalisasi), dan uji konfirmasi (obyektivitas) (Sugiyono,2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Air minum Isi Ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan airnya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung di dalamnya tanpa harus di masak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum. Air disebut layak apabila sudah memenuhi beberapa proses seperti proses filtrasi, proses desinfeksi dan proses pembotolan.

Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan Pemilik Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water di desa pandan lagan kecamatan geragai, lalu melakukan observasi dalam kegiatan interaksi dengan pemilik usaha air mineral isi ulang untuk menemukan data yang diperlukan dan melakukan studi dokumentasi. Uraian hasil penelitian berupa deskripsi hasil wawancara yang didapatkan dari nasabah. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan permasalahan yang menjadi foKus penelitian. Hasil

penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan awal penelitian.

Air minum Isi Ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan airnya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung di dalamnya tanpa harus di masak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum.

Teknologi Proses Pengolahan Air Minum Isi Ulang Pada dasarnya air minum isi ulang diolah atau diproses melalui tiga tahapan proses, yaitu:

Proses *Filtrasi* dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan bau-bau yang terkandung dalam air dan mengurangi sejumlah *mikroba*.

Proses *Desinfeksi* bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar *mikroba* dan membunuh bakteri-bakteri *pantogen* yang terdapat dalam air. Proses pembotolan yaitu proses dimana air yang sudah diolah tersebut bisa langsung dikemas atau dimasukkan kedalam galon.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Analisis Kelayakan Air Minum Isi Ulang Kelayakan bisnis Air Mineral Isi Ulang acer water, di Desa pandan lagan, Kecamatan Geragai dalam tinjauan Islam pada pemenuhan kelayakan dari aspek pemasaran yang terdiri dari komponen pemasaran, produk, merk, label, kemasan, segmentasi pasar, dan saluran distribusi masih belum bisa dikatakan layak atau sesuai dengan kelayakan bisnis dalam tinjauan Islam karena terdapat beberapa cacat informasi pada komponen produk dan segmentasi pasar didalam aspek pemasaran yang dilakukan dalam kegiatan bisnis acer water, sedangkan untuk aspek manajemen operasional acer water yang berfokus pada kegiatan produksinya acer water telah layak berdasarkan konsep kelayakan bisnis dalam tinjauan Islam Karena mampu memenuhi semua komponen produksi yang dinyatakan layak sesuai konsep kelayakan bisnis dalam tinjauan Islam, yaitu pemenuhan konsep *masalah* dalam berproduksi.

Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan manusia yang bersifat *horizontal*. Dengan kaidah fiqih di atas dapat di jelaskan bahwa segala aktivitas manusia dalam hal bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada dasarnya di perbolehkan atau *mubah*. selama tidak ada dalil yang mengatakan haram.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water di desa pandan lagan kecamatan geragai diantaranya yaitu dengan proses filtrasi dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan bau-bau yang terkandung dalam air dan mengurangi sejumlah *mikroba*, Proses *Desinfeksi* bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar *mikroba* dan membunuh bakteri-bakteri *pantogen* yang terdapat dalam air, Proses pembotolan yaitu proses dimana air yang sudah diolah tersebut bisa langsung dikemas atau dimasukkan kedalam galon. berdasarkan

konsep kelayakan bisnis dalam tinjauan Islam Karena aser water mampu memenuhi semua komponen produksi yang dinyatakan layak sesuai konsep kelayakan bisnis dalam tinjauan Islam, yaitu pemenuhan konsep *maslahah* dalam berproduksi.

DAFTAR RUJUKAN

- Jdazuli, 2007 kaidah-kaidah fiqih. Jakarta : kencana.
- Arif Sumantri, 2010 kesehatan lingkungan dan perspektif islam. Jakarta : kencana 2010
- Abdul Rahman ghazaly, 2010 dkk fiqih muamalah. Jakarta : kencana
- Dimara, 1998 ekonomi koprasi. Jakarta : LPEF-ui
- Indranata Iskandar, 2007 Panduan penerapan iso 9001 : 2000 untuk industri air minum dalam kemasan. Yogyakarta : graha ilmu cet. Pertama
- Peraturan menteri kesehatan No.416/menkes/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air pasal 1 ayat (b)
- Peraturan menteri kesehatan republik indonesia tentang persyaratan kualitas air minum. Jakarta : kementrian kesehatan 2013
- Rachmat Syafe'i, 2001 fiqih muamalah. Bandung : CV Pustaka Setia
- Sugiyono , 2012 memahami penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta